ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Pemenuhan Akses Keadilan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lapas Kelas II Samarinda

Zaskia[1], Haris Retno Susmiyati[2], Nur Aripkah[3]
[1,2,3]Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia
E-mail: zkia262003@gmail.com

Article History:
Received: 12 Agustus 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 03 Oktober 2026

Keywords: *Akses Keadilan, Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan, Equality Before the Law.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam perkara pidana di Lapas Kelas IIA Samarinda ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, serta untuk mengkaji faktor-faktor hukum yang mempengaruhi pemenuhan akses keadilan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research (yuridis empiris) yang memadukan analisis terhadap norma hukum positif dengan kajian empiris mengenai pelaksanaannya dalam praktik, melalui depth-interview dengan petugas lapas dan warga binaan penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda telah menunjukkan upaya positif melalui penyediaan fasilitas aksesibilitas berupa kursi roda, toilet khusus, guiding block, area parkir khusus, loket pelayanan prioritas, serta layanan kesehatan berkala, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip equality before the law dan non-diskriminasi secara substantif sebagaimana diamanatkan CRPD, UU No. 8 Tahun 2016, dan PP No. 39 Tahun 2020. Terdapat empat faktor hukum yang mempengaruhi pemenuhan akses keadilan tersebut, yaitu keterbatasan fasilitas yang belum sepenuhnya ramah disabilitas di area hunian, keterbatasan sumber daya manusia akibat belum adanya pelatihan khusus dan tenaga pendamping profesional, tidak tersedianya media komunikasi aksesibel seperti informasi braille dan penerjemah bahasa isyarat, serta keterbatasan anggaran yang menghambat pengembangan layanan inklusif secara menyeluruh.*

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam ranah keadilan merupakan kewajiban negara yang dijamin oleh kerangka hukum nasional maupun internasional.[1] Indonesia sebagai

[1] Eric Febrian Alwa, Zul Aidy, and Siti Rahmah, 'Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Disabilitas Implementation of

negara hukum berkewajiban memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas.[2] Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas [3] , Konvensi internasional hak-hak penyandang disabilitas (CRPD/UNCRPD) memastikan penyandang disabilitas memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan orang lain, di Indonesia diratifikasi menjadi UU No. 19 Tahun 2011.[4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang setara, aksesibilitas, pendampingan, dan akomodasi yang layak. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak dalam Proses Peradilan, yang mengatur bahwa setiap aparat penegak hukum wajib menyediakan penyesuaian prosedural maupun sarana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.[5] Ketentuan ini menjadi instrument penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, termasuk sebagai terpidana dalam perkara pidana tetap memperoleh proses hukum yang adil dan setara. Dalam pemantauan pelaksanaan hak penyandang disabilitas, Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2020 juga menetapkan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai Lembaga nasional yang tugasnya adalah melakukan evaluasi, pemantauan, dan advokasi terhadap perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor, termasuk akses ke peradilan. Secara normtif (das sollen), seluruh perangkat hukum ini menunjukkan bahwa negara menjamin pemenuhan akses keadilan yang adil bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.[6]

Penelitian ini memandang penting untuk melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah mengembangkan sistem perlindungan hak penyandang disabilitas secara lebih komprehensif, salah satunya Australia. Australia dipilih karena telah mengimplementasikan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui berbagai instrumen hukum nasional dan kebijakan pemasyarakatan yang menekankan penyediaan akomodasi yang layak, aksesibilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk membandingkan sistem hukum secara keseluruhan, melainkan untuk memberikan gambaran mengenai praktik yang lebih progresif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi upaya peningkatan pemenuhan akses keadilan di Indonesia, khususnya di Lapas Kelas IIA Samarinda.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pidana di Lapas Kelas IIA masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun telah tersedia beberapa fasilitas pendukung seperti kursi roda, ruang khusus bagi penyandang disabilitas yang masih digabung dengan dengan warga binaan dengan kondisi kesehatan tertentu, serta toilet khusus yang dilengkapi dengan ramp disabilitas, namun fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang layak. Selain itu, keberadaan guilding block sebagai penunjang mobilitas hanya

the Fulfillment of Rights for Disabled Prisoners (A Study at Class II A Penitentiary in Banda Aceh)', Jurnal Ilmiah Mahasiswa – Meukuta Alam, 06.2 (2024), 350– 65.

[2] Enggal Aflah Syafiqoti and Teti Hadiati, 'Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Manabia : Journal of Consitutional Law', Manabia Journal of Consitutional Law, 2023.

[3] Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018

[4] Hamzah, S. J. (2019). Pelaksanaan Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui PKPU No 11 Tahun 2018 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

[5] Randi Aldi Garnadi, Aerlangga Kusuma, and Nur Putra, 'Penerapan Hak Khusus Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Fisik Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan', Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2024, 1–18.

[6] Hasna Azahrani Maulidina1 and others, 'Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar', Intelektiva, 4.4 (2022), 114–28.

tersedia di area kantor dan belum menjangkau area hunian warga binaan, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tunanetra, dalam beraktivitas sehari-hari. Dalam aspek pendampingan, penyandang disabilitas masih bergantung pada bantuan sesama warga binaan, bukan tenaga professional yang memiliki kompetensi khusus, meskipun secara berkala mereka mendapatkan layanan kesehatan seperti pemeriksaan ke psikiater setiap bulan.[7]

Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, seperti kurangnya pendamping professional, minimnya rambu-rambu disabilitas, keterbatasan ruang khusus penyandang disabilitas, keterbatasan ruang khusus yang hanya tersedia satu, serta belum optimalnya tata ruang yang ramah disabilitas akibat keterbatasan struktur bangunan yang sudah ada. Permasalahan ini menjadi sangat penting untuk diteliti secara mendalam untuk mengkaji sejauh mana pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas telah diimplementasikan dengan baik dalam lingkungan lembaga permasyarakatan, khususnya di Lapas Kelas IIA. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan Konvensi CRPD dengan lapangan seperti keterbatasan fasilitas aksesibel dan pendampingan profesional tetapi menganalisis juga dampak terhadap rehabilitas dan kesejahteraan narapidana difabel.

Efektivitas akses keadilan bagi penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum yang mendukung pelaksanaannya. Dalam praktik pemasyarakatan, akses keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, serta dukungan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.[8] Meskipun berbagai regulasi telah memberikan jaminan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi mempengaruhi terpenuhinya akses keadilan bagi warga binaan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, selain mengkaji pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari perspektif hak asasi manusia, penelitian ini juga penting untuk menganalisis faktor-faktor hukum yang mempengaruhi pemenuhan akses keadilan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi reformasi, termasuk peningkatan infastruktur ramah disabilitas, sehingga menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, setara, dan inklusif bagi semua, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research (yuridis empiris*) yang memadukan analisis terhadap norma hukum positif dengan kajian empiris mengenai pelaksanaannya dalam praktik. Secara studi *socio-legal* adalah suatu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai gejala-gejala sosial, pendekatan ini berupaya untuk memahami hukum sebagai bentuk fenomena sosial.[9] Pendekatan *socio-legal* dalam metode ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan akses dan keadilan hak-hak penyandang disabilitas yang terjadi di Lapas Kelas IIA Samarinda.

[7] Dr. Wildan. (2026, April 15). Wawancara Dokter, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.
[8] Ramadhan, R. R. (2025). *Efektivitas Sistem Pembebasan Bersyarat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
[9] Muhdar, M. 2019. Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Pemenuhan Hukum. Mulawarman University Press. Samarinda.

Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer dan sekunder untuk memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM serta faktor hukum yang memengaruhi akses keadilan di Lapas Kelas IIA Samarinda.

a. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Lapas Kelas IIA Samarinda dan warga binaan penyandang disabilitas.
b. Data sekunder berupa bahan hukum dan literatur ilmiah, meliputi CRPD yang diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas, Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, Perma No. 2 Tahun 2025 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, UUD NRI Tahun 1945, serta Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2018. Selain itu, digunakan buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan hak penyandang disabilitas, akses keadilan, dan sistem pemasyarakatan.

Analisis Data

Data dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui:

a. Rumusan Masalah 1: Menganalisis hak penyandang disabilitas dalam perkara pidana berdasarkan perspektif HAM, khususnya equality before the law, non-diskriminasi, dan fair trial, serta kesesuaian implementasinya dengan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
b. Rumusan Masalah 2: Menganalisis faktor hukum yang memengaruhi pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda, meliputi akomodasi yang layak, aksesibilitas, prosedur, sarana dan prasarana, pendampingan profesional, serta fasilitator komunikasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi dipilih karena merupakan lembaga pemasyarakatan utama di Kota Samarinda, terdapat warga binaan penyandang disabilitas, serta belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pemenuhan akses keadilan penyandang disabilitas dari perspektif HAM dan faktor yang memengaruhinya di lokasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak–Hak Penyandang Disabilitas dalam Perkara Pidana di Lapas Kelas IIA Samarinda

1. Pengertian Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada setiap manusia dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi negara.1 Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan memiliki kedudukan dan hak yang sama tanpa diskriminasi. Menurut UU No. 8 Tahun 2016, disabilitas tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan individu, tetapi juga hambatan lingkungan dan sistem yang tidak aksesibel. Hak penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan perlakuan nondiskriminatif.5 Hak tersebut tetap melekat selama menjalani pidana sehingga lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan pelayanan, perlindungan, dan akomodasi yang layak.

2. Pengaturan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Perkara Pidana

a. Perspektif Hukum Internasional terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
CRPD yang diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011 menjamin kesetaraan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam peradilan pidana dan pemasyarakatan.7 Pasal 5 menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi, Pasal 9 aksesibilitas, dan Pasal 14 kebebasan serta keamanan. Prinsip tersebut diperkuat UDHR, ICCPR, dan *Nelson Mandela Rules* yang menegaskan kesetaraan, martabat, perlakuan manusiawi, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, hukum internasional mewajibkan negara menjamin kesetaraan, aksesibilitas, kebebasan, martabat, dan perlakuan manusiawi bagi penyandang disabilitas.
b. Perspektif Hukum Nasional terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Hukum nasional menjamin kedudukan penyandang disabilitas yang setara di hadapan hukum. UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) menjamin persamaan hukum, kepastian hukum, serta perlakuan khusus untuk mencapai keadilan.
UU No. 39 Tahun 1999 menjamin HAM tanpa diskriminasi, sedangkan UU No. 8 Tahun 2016 menjamin akses keadilan, aksesibilitas, non-diskriminasi, dan akomodasi yang layak. UU No. 22 Tahun 2022 menjamin hak dasar warga binaan, sementara PP No. 39 Tahun 2020 mengatur pendampingan, penerjemah, informasi yang mudah dipahami, dan fasilitas aksesibel. PERMA No. 2 Tahun 2025 juga memperkuat jaminan akomodasi, komunikasi efektif, keamanan, dan pertimbangan kondisi disabilitas dalam proses peradilan.
c. Perspektif Hukum Daerah terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Di Kalimantan Timur, hal tersebut diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2018. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) menjamin kesetaraan, aksesibilitas, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, keadilan, perlindungan hukum, dan bebas diskriminasi. Pemerintah daerah juga dapat mendukung pemasyarakatan melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan fasilitas aksesibilitas. Namun, implementasinya masih menghadapi keterbatasan fasilitas, SDM, dan pemahaman sehingga diperlukan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pemasyarakatan.

3. Perbandingan Regulasi Indonesia dan Australia

Indonesia memiliki kerangka hukum melalui CRPD, UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 39 Tahun 2020, dan UU No. 22 Tahun 2022, sedangkan Australia memiliki DDA 1992, *Disability Services and Inclusion Act 2023*, dan *Australia's Disability Strategy 2021–2031*.
Australia lebih unggul dalam pengaturan teknis, *Code of Conduct*, pendanaan khusus, indikator keberhasilan, dan pengawasan independen. Namun, kedua negara masih menghadapi keterbatasan anggaran dan aksesibilitas. Lapas Kelas IIA Samarinda juga mengalami *overcapacity*, dengan kapasitas 215 orang dan penghuni sekitar 700–800 warga binaan. *Royal Commission* (2023) dan Doyle et al. (2022) menunjukkan bahwa Australia juga menghadapi persoalan aksesibilitas, pengaduan, dan identifikasi penyandang disabilitas.
Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada pengaturan teknis, pendanaan khusus, dan pengawasan independen, yang dapat menjadi praktik baik bagi Indonesia.

4. Bentuk Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Perkara Pidana di Lapas Kelas IIA Samarinda

Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan setara dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini memfokuskan pada aksesibilitas, pelayanan kesehatan, pendampingan dan akomodasi yang layak, serta perlakuan manusiawi dan nondiskriminatif.
Aksesibilitas mencakup fasilitas fisik, informasi, komunikasi, dan pelayanan hukum.

Penyandang disabilitas juga berhak atas pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan, serta pendampingan berupa bantuan hukum, penerjemah, atau pendamping psikologis. Seluruh proses harus menghormati martabat dan menjamin perlakuan tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, pemenuhan hak di Lapas Kelas IIA Samarinda harus diwujudkan melalui aksesibilitas, kesehatan, pendampingan, akomodasi yang layak, dan perlakuan manusiawi serta nondiskriminatif.

Tinjauan Umum Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda

1. Gambaran Umum Lapas Kelas IIA Samarinda

Sistem pemasyarakatan bertujuan membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat kembali berperan di masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas Kelas IIA Samarinda berada di Jalan Jenderal Sudirman, Samarinda, berdiri sejak 1925 dengan luas sekitar 7.284 m². Lapas ini bertugas melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan warga binaan dengan tetap menjamin hak asasi manusia.

Lapas Kelas IIA Samarinda memiliki visi memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan, dengan misi melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan, dan pembimbingan. Struktur organisasinya meliputi Subbagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, serta Kesatuan Pengamanan Lapas.

Lapas Kelas IIA Samarinda mengalami overcapacity yang cukup tinggi. Pada 2023 rata-rata penghuni mencapai 786 orang, 2024 sekitar 741 orang, 2025 sekitar 763 orang, sedangkan Januari–Mei 2026 rata-rata 307 orang, dengan kapasitas ideal hanya 215 orang. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan, khususnya penyandang disabilitas, karena dapat membatasi ruang, fasilitas, dan tenaga pendamping yang tersedia.

2. Kondisi Faktual Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

Penyandang disabilitas merupakan individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dapat menimbulkan hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh di masyarakat. UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga hambatan lingkungan yang tidak aksesibel.

Disabilitas meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik, yang masing-masing menimbulkan kebutuhan berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem pemasyarakatan, kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus karena dapat memengaruhi kemampuan warga binaan dalam memahami prosedur hukum, mengakses layanan, melakukan mobilitas, dan mengikuti kegiatan pembinaan.

Kondisi faktual di Lapas Kelas IIA Samarinda menunjukkan bahwa warga binaan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan pelayanan dan fasilitas yang berbeda sesuai jenis disabilitasnya. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan aksesibilitas, pelayanan kesehatan, mobilitas, dan pendampingan, sehingga diperlukan pelayanan yang responsif agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara layak.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Lapas Kelas IIA Samarinda dari Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas merupakan hak dasar penyandang disabilitas untuk memperoleh fasilitas,

pelayanan, dan lingkungan yang aman, mudah, serta mandiri. UU No. 8 Tahun 2016 menjamin hak tersebut sebagai bagian dari kesetaraan dan penghormatan HAM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Samarinda telah menyediakan beberapa fasilitas, seperti kursi roda, toilet khusus, *guiding block*, area parkir khusus, dan loket pelayanan prioritas. Fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Namun, pemenuhannya belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan AR, warga binaan penyandang disabilitas fisik, akses menuju toilet dan kamar mandi masih sulit bagi pengguna kursi roda. Lorong menuju hunian juga belum sepenuhnya mendukung mobilitas sehingga AR terkadang membutuhkan bantuan warga binaan lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas, tetapi harus menjamin penggunaan yang aman, efektif, dan mandiri. Ketergantungan penyandang disabilitas kepada warga binaan lain menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kemandirian dan martabat mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, pemenuhan hak aksesibilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda telah menunjukkan upaya positif, tetapi masih memerlukan perbaikan.

2. Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga binaan, termasuk penyandang disabilitas. Negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan kondisi mereka.

Di Lapas Kelas IIA Samarinda terdapat penyandang disabilitas dengan kondisi seperti polio, stroke nonhemoragik, skizofrenia paranoid, gangguan mental organik, dan gangguan penglihatan. Lapas telah memberikan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, dan rujukan apabila diperlukan. Namun, keterbatasan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan tertentu menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan telah diberikan sebagai bentuk pemenuhan HAM, tetapi kualitas dan cakupannya masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

3. Pemenuhan Hak atas Pendampingan dan Akomodasi yang Layak

Penyandang disabilitas memerlukan pendampingan dan penyesuaian pelayanan sesuai kondisi masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan terdapat delapan warga binaan penyandang disabilitas dengan kebutuhan yang berbeda, tetapi belum tersedia tenaga pendamping khusus maupun petugas dengan kompetensi khusus. Bantuan lebih banyak diberikan oleh sesama warga binaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan masih bergantung pada inisiatif individu dan belum memiliki sistem yang terstruktur. Padahal, *equality before the law* menuntut adanya dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk mewujudkan kesetaraan substantif. Oleh karena itu, penyediaan pendampingan dan akomodasi yang layak perlu diperkuat agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan secara setara.

4. Pemenuhan Hak atas Perlakuan yang Manusiawi dan Non-Diskriminatif

Setiap warga binaan, termasuk penyandang disabilitas, berhak diperlakukan secara manusiawi, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap diberikan kesempatan mengikuti kegiatan pembinaan dan memperoleh pelayanan yang tersedia di lapas tanpa kebijakan yang secara langsung membatasi partisipasi mereka.

Namun, perlakuan manusiawi tidak hanya berarti tidak adanya diskriminasi, tetapi juga

kemampuan lapas memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Apabila kebutuhan tersebut belum terpenuhi, kesempatan yang sama secara formal belum tentu dapat dinikmati secara efektif. Oleh karena itu, prinsip *equality before the law* perlu diwujudkan melalui perlakuan yang setara sekaligus dukungan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda masih bersifat parsial. Aksesibilitas, pelayanan kesehatan, pendampingan, akomodasi, serta perlakuan manusiawi telah diupayakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 39 Tahun 2020, PERMA No. 2 Tahun 2025, dan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2018 dengan implementasinya di lapangan.

Akses Keadilan Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda

Pengertian Ruang Lingkup Akses Keadilan Penyandang Disabilitas

Akses keadilan (*access to justice*) merupakan konsep yang menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, pelayanan, serta pemenuhan hak-haknya secara efektif.[10] Tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk mengakses lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memperoleh manfaat dari berbagai layanan dan mekanisme yang disediakan oleh negara dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak yang dimiliki. Dengan demikian, akses keadilan tidak hanya berorientasi pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kemampuan individu untuk menggunakan dan menikmati hak-haknya secara nyata.[11]

Penyandang disabilitas, akses keadilan memiliki arti yang lebih luas karena kelompok ini sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan fisik, hambatan komunikasi, hambatan informasi, maupun hambatan yang berasal dari sistem pelayanan yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemenuhan akses keadilan terhadap penyandang disabilitas memerlukan adanya penyesuaian dan dukungan yang memungkinkan mereka dapat memperoleh pelayanan secara setara dengan masyarakat lainnya.[12]

Konsep penyandang disabilitas yang berkembang saat ini tidak lagi memandang disabilitas semata-mata sebagai keterbatasan individu, melainkan sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan lingkungan yang belum sepenuhnya aksesibel. Dalam perspektif tersebut, hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas seringkali muncul akibat lingkungan, fasilitas, maupun sistem pelayanan yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, akses keadilan bagi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan pengakuan hak secara normatif, tetapi juga berkaitan dengan upaya menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi mereka dalam memperoleh pelayanan.[13]

Ruang lingkup akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana mencakup berbagai aspek yang memungkinkan penyandang disabilitas memperoleh pelayanan dan perlindungan secara efektif.[14] Pada tahap pemasyarakatan, akses keadilan dapat diwujudkan

[10] Prawira, M. (2021). Reviu Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan: Mempertimbangkan Elemen Dari Kemampuan Hukum. *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *1*(2), 23.
[11] Ibid
[12] Dewi, E., Susanti, E., Fardiansyah, A. I., & Cemerlang, A. M. (2026). Studi Kritis Diskriminasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 2634-2644.
[13] Ibid
[14] Maulidina, H. A., Gunadi, K. S., Sahara, A. M., & Mahendra, T. I. (2022). Analisis perspektif jaksa dalam akses keadilan bagi penyandang disabilitas pada proses peradilan di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *4*(04), 114-128.

melalui kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan, mengikuti program pembinaan, memperoleh informasi yang dibutuhkan, menggunakan fasilitas yang tersedia, serta mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tetap dapat menjalankan hak-haknya selama menjalani masa pidana.[15]

Akses keadilan bagi penyandang disabilitas tidak hanya diukur dari tersedianya hak dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga diukur dari kemampuan penyandang disabilitas untuk memperoleh manfaat dari pelayanan yang tersedia tanpa mengalami hambatan yang berarti. Semakin kecil hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan dan menjalankan aktivitasnya, maka semakin baik pula tingkat akses keadilan yang dapat diwujudkan dalam suatu sistem pelayanan, termasuk dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Akses Keadilan Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda

Akses keadilan bagi penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda dapat dilihat dari kemampuan warga binaan penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan, mengikuti program pembinaan, mengakses fasilitas yang tersedia, serta memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka selama menjalani masa pidana. Dalam konsep access to justice, keberhasilan pemenuhan akses keadilan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana hak tersebut dapat dinikmati dan dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.[16]

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa warga binaan penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda pada dasarnya telah memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang tersedia di lingkungan lapas. Penyandang disabilitas tetap memperoleh pelayanan kesehatan, mengikuti program pembinaan, serta memperoleh pelayanan administratif sebagaimana warga binaan lainnya. Selain itu, petugas lapas juga berupaya memberikan bantuan apabila warga binaan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas tertentu.[17] Upaya tersebut menunjukkan bahwa pihak lapas telah berusaha memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk tetap memperoleh pelayanan selama menjalani masa pidana.

Penelitian diketahui bahwa terdapat delapan warga binaan penyandang disabilitas yang berada di Lapas Kelas IIA Samarinda. Keberadaan warga binaan dengan kondisi disabilitas yang berbeda-beda menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan yang diperlukan juga tidak sama. Dalam pelaksanaannya, pihak lapas berusaha menyesuaikan pelayanan berdasarkan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing warga binaan penyandang disabilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tetap dapat mengikuti aktivitas yang berlangsung di lingkungan pemasyarakatan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa akses keadilan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa warga binaan penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri, khususnya yang berkaitan dengan mobilitas dan penggunaan fasilitas tertentu. Dalam beberapa kondisi, warga binaan penyandang disabilitas masih memerlukan bantuan dari sesama warga binaan ketika menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitasnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan dan fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya dapat dinikmati secara

[15] Ibid
[16] Ibid
[17] Wahid. (2026, Maret 12). Wawancara Kepala Bagian Tata Usaha, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.

mandiri oleh seluruh penyandang disabilitas.[18]

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akses keadilan bagi penyandang disabilitas masih dipengaruhi oleh kemampuan sistem pelayanan yang tersedia dalam mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.[19] Meskipun berbagai pelayanan telah diberikan, belum seluruh kebutuhan penyandang disabilitas dapat dipenuhi secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya keterbatasan fasilitas tertentu, belum tersedianya sistem pendampingan khusus, serta keterbatasan sumber daya yang mendukung pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses yang sepenuhnya setara terhadap berbagai layanan yang tersedia.

Dalam konsep penyandang disabilitas, hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya berasal dari kondisi individu yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem pelayanan yang belum sepenuhnya inklusif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih terlihat di lingkungan Lapas Kelas IIA Samarinda. Meskipun pihak lapas telah berupaya memberikan pelayanan kepada warga binaan penyandang disabilitas, masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan akses keadilan belum dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas memerlukan dukungan yang lebih komprehensif agar seluruh warga binaan penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki.[20]

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa akses keadilan bagi penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda pada dasarnya telah diupayakan melalui berbagai bentuk pelayanan yang tersedia. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang menyebabkan akses terhadap pelayanan, fasilitas, dan dukungan yang dibutuhkan belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas masih memerlukan penguatan melalui berbagai faktor pendukung yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Faktor-Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda

Substansi Hukum Penyandang Disabilitas

Substansi hukum merupakan salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Substansi hukum dalam sistem hukum mencakup keseluruhan aturan, norma, dan ketentuan yang mengatur perilaku serta kewajiban para pihak dalam suatu sistem hukum.[21] Substansi hukum menjadi fondasi utama yang menentukan sejauh mana negara memiliki kewajiban hukum yang mengikat dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.[22]

Substansi hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pintu masuk bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan yang setara. Tanpa substansi hukum yang jelas dan mengikat, pemenuhan hak penyandang disabilitas hanya akan bergantung pada

[18] AR. (2026, April 15). Wawancara Warga Binaan Penyandang Disabilitas Fisik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.
[19] Ibid
[20] Ibid
[21] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8.
[22] Ibid

kebijakan yang bersifat diskresi dan tidak terstruktur.[23] Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang komprehensif menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan akses keadilan yang substantif, bukan sekadar akses keadilan yang bersifat formal semata.[24]

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup lengkap dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas mulai dari tingkat internasional, nasional, hingga daerah. Kerangka regulasi tersebut secara tegas mewajibkan negara untuk menyediakan aksesibilitas, pendampingan profesional, akomodasi yang layak, serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.[25] Keberadaan regulasi yang demikian komprehensif seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lebih terstruktur dan optimal.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan substansi hukum yang ada belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis di tingkat lapas. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hingga saat ini Lapas Kelas IIA Samarinda belum memiliki standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur mekanisme pelayanan, pendampingan, maupun penanganan kebutuhan penyandang disabilitas.[26] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun PP No. 39 Tahun 2020 telah secara tegas mewajibkan penyediaan pendampingan profesional dan fasilitas aksesibel, kewajiban tersebut belum terlaksana secara optimal di lapangan. Demikian pula PERMA No. 2 Tahun 2025 yang menetapkan standar minimum akomodasi layak, belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pelayanan di lingkungan Lapas Kelas IIA Samarinda.[27]

Kesenjangan antara substansi hukum dan implementasinya ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan semata, melainkan juga oleh sejauh mana aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh aparat pelaksana.[28] Dalam konteks penelitian ini, regulasi yang ada baru berfungsi sebagai jaminan normatif semata dan belum mampu mendorong perubahan sistemik yang nyata dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dipertegas oleh pernyataan AR selaku warga binaan penyandang disabilitas fisik yang mengungkapkan bahwa dirinya masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari meskipun fasilitas tertentu telah tersedia di lingkungan lapas.[29] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum yang komprehensif perlu diikuti dengan kebijakan teknis yang operasional agar pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dapat terwujud secara nyata di tingkat lapangan.

Peran Aparat Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Akses Keadilan terhadap Penyandang Disabilitas

Aparat pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di lingkungan Lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, petugas tidak hanya bertugas melaksanakan pengamanan, tetapi juga bertanggung jawab memberikan pelayanan, pembinaan, perawatan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan selama menjalani masa pidana.[30] Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemasyarakatan sangat

[23] Rizki Cintia Devi dan Zakki Adlhiyati, 'Access to Justice Melalui Class Action', *Jurnal Verstek*, 9.36 (2021), hlm. 429.
[24] Ibid
[25] Ibid
[26] Wahid. (2026, Maret 12). Wawancara Kepala Bagian Tata Usaha, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.
[27] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 6
[28] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 11.
[29] AR. (2026, April 15). Wawancara Warga Binaan Penyandang Disabilitas Fisik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.
[30] Junirasita, S., & Biafri, V. S. (2023). Peran Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pekam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 3538-3551.

mempengaruhi kemampuan warga binaan penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak dan layanan yang tersedia di lingkungan lapas.

Peran tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa warga binaan tetap berhak memperoleh pelayanan, pembinaan, perawatan, dan perlakuan yang layak selama menjalani masa pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan public yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki.[31] Aparat pemasyarakatan menjadi pihak yang berperan langsung dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dilaksanakan secara nyata bagi warga binaan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda diketahui bahwa petugas lapas pada dasarnya telah berupaya memberikan pelayanan dan perhatian terhadap warga binaan penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya, petugas membantu warga binaan penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas tertentu, memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, serta melakukan penyesuaian pelayanan berdasarkan kondisi fisik maupun mental yang dimiliki oleh warga binaan penyandang disabilitas. [32] Upaya tersebut menunjukkan bahwa aparat pemasyarakatan telah berusaha menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan yang berada di lingkungan lapas.

Pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai keterbatasan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat pelatihan khusus yang secara spesifik diberikan kepada petugas mengenai pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, pelayanan yang diberikan lebih banyak didasarkan pada pengalaman, kepedulian, serta penyesuaian yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas masih bersifat umum dan belum didukung oleh standar pelayanan khusus yang dapat menjadi pedoman bagi petugas dalam menangani kebutuhan penyandang disabilitas secara lebih tepat.[33]

Keterbatasan tersebut juga terlihat dari belum tersedianya tenaga profesional yang secara khusus menangani kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan lapas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa warga binaan penyandang disabilitas lebih banyak memperoleh bantuan dari sesama warga binaan ketika mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan terhadap penyandang disabilitas masih bergantung pada bantuan informal yang diberikan oleh warga binaan lain, bukan melalui mekanisme pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Padahal, kebutuhan setiap penyandang disabilitas berbeda-beda sehingga memerlukan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik dan hambatan yang mereka hadapi.[34]

Akses keadilan tidak hanya dimaknai sebagai adanya pengakuan hak melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk memperoleh dan menikmati hak tersebut secara efektif. Dengan demikian, pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan memberikan hak secara normatif, tetapi juga

[31] Endika, S. (2023). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
[32] Dr. Wildan. (2026, Maret 12). Wawancara Dokter, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.
[33] Dr. Wildan. (2026, Maret 12). Wawancara Dokter, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.
[34] SH. (2026, April 15). Wawancara Warga Binaan Penyandang Disabilitas Fisik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.

harus didukung oleh pelayanan yang mampu menjangkau kebutuhan mereka secara nyata. Peran aparat pemasyarakatan menjadi penting karena petugas merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan warga binaan dan menentukan sejauh mana pelayanan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Selain itu, konsep penyandang disabilitas menegaskan bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimiliki, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem pelayanan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan mereka.[35] Dalam konteks penelitian ini, belum adanya pelatihan khusus, keterbatasan pemahaman mengenai kebutuhan penyandang disabilitas, serta belum tersedianya tenaga profesional menunjukkan bahwa hambatan dalam pemenuhan akses keadilan tidak hanya berasal dari kondisi individu penyandang disabilitas, tetapi juga berasal dari sistem pelayanan yang belum sepenuhnya inklusif.

Aparat pemasyarakatan memiliki peran yang sangat menentukan dalam pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda. Meskipun berbagai upaya pelayanan telah dilakukan, efektivitas pemenuhan akses keadilan masih dipengaruhi oleh kapasitas petugas dalam memahami dan merespons kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat pemasyarakatan melalui pelatihan khusus, penyusunan pedoman pelayanan yang lebih jelas, serta penyediaan tenaga profesional yang mendukung pelayanan penyandang disabilitas menjadi langkah yang penting untuk mewujudkan pelayanan yang lebih inklusif dan aksesibel di lingkungan pemasyarakatan.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Pemenuhan Akses Keadilan terhadap Penyandang Disabilitas

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di lingkungan Lembaga pemasyarakatan.[36] Akses keadilan tidak hanya berkaitan dengan adanya jaminan hak dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan setiap individu untuk mengakses dan menikmati hak tersebut secara efektif. Ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel menjadi unsur penting dalam mendukung penyandang disabilitas agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, memperoleh pelayanan, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan penyandang disabilitas dalam mengakses berbagai layanan yang tersedia di lingkungan lapas. Dalam konsep penyandang disabilitas, hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan mereka. Dengan demikian, lingkungan pemasyarakatan yang aksesibel dapat membantu mengurangi hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Samarinda diketahui bahwa pihak lapas telah menyediakan beberapa fasilitas yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, seperti kursi roda, toilet khusus, guiding block, area parkir khusus, dan loket pelayanan prioritas. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya dari pihak lapas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Keberadaan fasilitas

[35] Ibid
[36] Subroto, M., & Muktya, Y. D. Y. (2024). Aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(5), 8163-8174.

tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah mobilitas serta memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan yang tersedia selama menjalani masa pidana.[37]

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana tersebut masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal. AR selaku warga binaan penyandang disabilitas fisik mengungkapkan bahwa dirinya masih mengalami kesulitan ketika mengakses beberapa fasilitas di lingkungan lapas, khususnya yang berkaitan dengan mobilitas pengguna kursi roda. Selain itu, kondisi beberapa area hunian dan jalur pergerakan warga binaan juga masih belum sepenuhnya mendukung aktivitas penyandang disabilitas secara mandiri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian lingkungan pemasyarakatan secara menyeluruh.[38]

Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan sebagian warga binaan penyandang disabilitas masih bergantung pada bantuan warga binaan lainnya dalam menjalankan aktivitas tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mampu menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dalam konteks *access to justice*, keadaan ini berpengaruh terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan dan menjalankan hak-haknya secara setara dengan warga binaan lainnya.

Selain itu, kondisi bangunan lapas yang telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama turut mempengaruhi proses penyesuaian fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Penyesuaian sarana dan prasarana memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar seluruh area pelayanan dan hunian dapat diakses secara lebih mudah oleh penyandang disabilitas. Keterbatasan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aksesibilitas di lingkungan lapas belum dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam perspektif *access to justice*, sarana dan prasarana bukan hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung, tetapi juga menjadi instrumen yang memungkinkan penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap pelayanan, pembinaan, dan perlindungan hak secara efektif. Ketika lingkungan fisik masih menghadirkan hambatan bagi penyandang disabilitas, maka akses terhadap berbagai layanan yang tersedia juga berpotensi menjadi terbatas. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel menjadi faktor penting dalam mewujudkan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemasyarakatan.

Kendala dalam Pemenuhan Akses Keadilan terhadap Penyandang Disabilitas

Salah satu kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan anggaran dalam pengembangan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pihak Lapas Kelas IIA Samarinda telah beberapa kali mengajukan kebutuhan anggaran kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan dan penyesuaian fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Akan tetapi, hingga saat ini usulan tersebut belum memperoleh realisasi sehingga berbagai kebutuhan perbaikan fasilitas belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Akibatnya, beberapa area di lingkungan lapas masih belum sepenuhnya mendukung mobilitas penyandang disabilitas, khususnya bagi warga binaan pengguna kursi roda yang memerlukan akses yang lebih mudah dan aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.[39]

Keterbatasan anggaran tersebut tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik semata,

[37] Dr. Wildan. (2026, Maret 12). Wawancara Dokter, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.
[38] AR. (2026, April 15). Wawancara Warga Binaan Penyandang Disabilitas Fisik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.
[39] Dr. Wildan. (2026, April 15). Wawancara Dokter, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.

tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas. *Access to justice*, akses keadilan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya hak dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan setiap individu untuk mengakses dan menikmati hak tersebut secara efektif. Ketika fasilitas yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal, maka kesempatan mereka untuk memperoleh pelayanan dan menjalankan aktivitas secara mandiri menjadi terbatas. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemasyarakatan.

Namun demikian, regulasi yang ada belum dilengkapi dengan pengaturan teknis yang secara khusus menetapkan standar fasilitas aksesibilitas di lembaga pemasyarakatan maupun mekanisme pengawasan independen terhadap pelaksanaannya. Dari sisi anggaran, meskipun UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 131 secara eksplisit mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang bersumber dari APBN dan APBD, ketentuan tersebut bersifat umum dan tidak disertai dengan penetapan standar minimum alokasi, mekanisme teknis pencairan, maupun pengalokasian khusus dalam pos anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk layanan inklusif penyandang disabilitas di lapas. Akibatnya, dalam praktik, anggaran untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas di lapas bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan masing-masing satuan kerja tanpa standar yang mengikat.

Kendala berikutnya adalah belum tersedianya sistem pendampingan khusus bagi warga binaan penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hingga saat ini Lapas Kelas IIA Samarinda belum memiliki tenaga pendamping khusus yang secara khusus bertugas membantu penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun mengakses pelayanan yang tersedia. Dalam praktiknya, warga binaan penyandang disabilitas lebih banyak mengandalkan kemampuan diri sendiri ataupun bantuan dari sesama warga binaan ketika mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas masih sangat bergantung pada bantuan informal yang diberikan oleh lingkungan sekitar dan belum didukung oleh sistem pendampingan yang terstruktur.[40]

Padahal, keberadaan pendamping memiliki peran yang penting dalam membantu penyandang disabilitas mengatasi berbagai hambatan yang mereka hadapi selama menjalani masa pidana. Setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang dimiliki. Oleh karena itu, tidak seluruh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi hanya melalui penyediaan fasilitas fisik. Dalam banyak kondisi, penyandang disabilitas juga memerlukan bantuan dan pendampingan agar dapat memperoleh pelayanan serta mengikuti program pembinaan secara optimal. Ketiadaan pendampingan khusus tersebut menunjukkan bahwa akses keadilan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam aspek pelayanan yang bersifat personal dan berkelanjutan.

Selain keterbatasan pendampingan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat pelatihan khusus yang secara spesifik diberikan kepada petugas mengenai pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Akibatnya, pelayanan yang diberikan masih banyak bergantung pada pengalaman dan penyesuaian yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Meskipun petugas telah berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan warga binaan penyandang disabilitas,

[40] Ibid

keterbatasan pemahaman mengenai karakteristik dan kebutuhan masing-masing jenis disabilitas berpotensi mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan.[41]

Belum adanya standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur pelayanan terhadap penyandang disabilitas di lingkungan lapas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan terhadap penyandang disabilitas masih dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum yang berlaku bagi seluruh warga binaan. Belum adanya pedoman teknis yang secara khusus mengatur mekanisme pelayanan, pendampingan, maupun penanganan kebutuhan penyandang disabilitas menyebabkan pelaksanaan pelayanan masih bersifat situasional dan bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing petugas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelayanan serta menyebabkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak selalu terakomodasi secara optimal.[42]

Hambatan dalam pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda tidak semata-mata berasal dari kondisi disabilitas yang dimiliki oleh warga binaan. Dalam konsep penyandang disabilitas, hambatan justru banyak muncul akibat lingkungan, sistem pelayanan, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan dukungan anggaran, penyediaan pendampingan khusus, peningkatan kapasitas petugas, penyusunan pedoman pelayanan yang lebih jelas, serta pengembangan fasilitas yang lebih aksesibel agar pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dapat terlaksana secara lebih optimal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Samarinda, ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Kendala tersebut diperoleh melalui wawancara dengan petugas lapas dan warga binaan, serta didukung oleh hasil observasi terhadap kondisi lingkungan dan sistem pelayanan yang tersedia.

KESIMPULAN

1. Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Samarinda telah menunjukkan upaya positif, tetapi belum optimal dan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik. Perlindungan hak telah dijamin melalui CRPD (UU No. 19 Tahun 2011), UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 22 Tahun 2022, PP No. 39 Tahun 2020, dan Perda Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2018. Lapas telah menyediakan kursi roda, toilet khusus, guiding block, parkir khusus, loket prioritas, dan layanan kesehatan berkala. Namun, prinsip equality before the law dan non-diskriminasi belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat hambatan mobilitas, keterbatasan pendamping profesional, dan ketergantungan pada sesama warga binaan.
2. Terdapat empat faktor hukum yang memengaruhi akses keadilan, yaitu fasilitas, sumber daya manusia, komunikasi, dan anggaran. Fasilitas belum sepenuhnya ramah disabilitas, petugas belum memperoleh pelatihan khusus dan belum tersedia pendamping profesional maupun penerjemah bahasa isyarat, media informasi aksesibel masih terbatas, serta keterbatasan anggaran menghambat pengembangan layanan inklusif. Hambatan tersebut terutama berasal dari lingkungan dan sistem pelayanan yang belum inklusif, bukan semata-mata kondisi individu penyandang disabilitas.

Saran

1. Lapas Kelas IIA Samarinda perlu menyusun SOP khusus mengenai penanganan, penempatan,

[41] Ibid
[42] Dr. Wildan. (2026, Maret 12). Wawancara Dokter, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.

dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sejak penerimaan hingga pembebasan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan petugas, penyediaan pendamping profesional, audit fasilitas aksesibilitas secara berkala, serta pemeriksaan kesehatan dan psikiatri bagi warga binaan dengan disabilitas mental sesuai UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 39 Tahun 2020.

2. Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur perlu mengoptimalkan alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, termasuk penempatan warga binaan penyandang disabilitas di lantai dasar sebagai solusi sementara atas kondisi overcapacity. Sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pemasyarakatan, CSR perusahaan/BUMN, dan Dinas Sosial juga perlu diperkuat untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

AR. (2026, April 15). Wawancara Warga Binaan Penyandang Disabilitas Fisik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.

Dewi, E., Susanti, E., Fardiansyah, A. I., & Cemerlang, A. M. (2026). Studi Kritis Diskriminasi dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4* (3), 2634-2644.

Dr. Wildan. (2026, Maret 12). Wawancara Dokter, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.

Endika, S. (2023). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Enggal Aflah Syafiqoti and Teti Hadiati, 'Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum Manabia: *Journal of Consitutional Law', Manabia Journal of Consitutional Law*, 2023.

Hamzah, S. J. (2019). *Pelaksanaan Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Melalui PKPU No 11 Tahun 2018* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Hasna Azahrani Maulidina1 and others, 'Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar', Intelektiva, 4.4 (2022), 114–28.

Junirasita, S., & Biafri, V. S. (2023). Peran Lapas dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pekam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 3538-3551.

Maulidina, H. A., Gunadi, K. S., Sahara, A. M., & Mahendra, T. I. (2022). Analisis perspektif jaksa dalam akses keadilan bagi penyandang disabilitas pada proses peradilan di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *4* (04), 114-128.

Mubarok, N. (2020). *Buku Ajaran Hukum Pidana*

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Prawira, M. (2021). Reviu Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan: Mempertimbangkan Elemen dari Kemampuan Hukum. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *1*(2), 23.

Ramadhan, R. R. (2025). *Efektivitas Sistem Pembebasan Bersyarat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Randi Aldi Garnadi, Aerlangga Kusuma, and Nur Putra, 'Penerapan Hak Khusus Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Fisik Di dalam Lembaga Pemasyarakatan', Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2024, 1–18.

Rizki Cintia Devi and Zakki Adlhiyati, '*Acess To Justice* Melalui *Class Action'*, *Jurnal Verstek*, 9.36 (2021), hlm. 429

SH. (2026, April 15). Wawancara Warga Binaan Penyandang Disabilitas Fisik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.

Subroto, M., & Muktya, Y. D. Y. (2024). Aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Innovative: *Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8163- 8174.

Wahid. (2026, Maret 12). Wawancara Kepala Bagian Tata Usaha, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Samarinda.